

Implementasi Konsep Qardh Terhadap Maksimalisasi Manfaat Menuju Koperasi Berkah

Rosmawati*, M. Wahyuddin Abdullah
FEB UIN Alauddin Makassar

*email korespondensi:
Rosmawatianshar1977@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui implementasi konsep qardh dalam penyaluran dana pinjaman untuk memaksimalkan manfaat menuju koperasi yang berkah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMA Negeri 4 Makassar. Dengan penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memaknai tingkah laku partisipan melalui adaptasi aktif terhadap subyek penelitian yakni pengurus dan anggota KPN SMA Negeri 4 Makassar. Dari hasil penelitian ini diperoleh data bahwa dengan mengimplementasikan konsep qardh dalam proses akad pinjaman bagi anggota koperasi ternyata banyak memperoleh manfaat tidak hanya bagi anggota peminjam tapi juga bagi Koperasi itu sendiri, dimana manfaat ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberlangsungan eksistensi koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilandasi semangat gotong royong, saling tolong menolong dalam asas kekeluargaan. Manfaat yang dimaksud bukan hanya berorientasi materi keduniaan tetapi juga manfaat dalam bentuk keberkahan kegiatan koperasi dalam memberikan layanan terbaik bagi para anggotanya untuk mencapai kemaslahatan bersama. Untuk itu konsep qardh sangat dianjurkan untuk di implementasikan untuk kegiatan perekonomian riil khususnya pada lembaga koperasi sebagai soko guru perekonomian.

Kata kunci : qardh, koperasi, maksimalisasi manfaat, berkah.

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya. Ketika badan usaha lainnya berorientasi pada pengumpulan modal dan pencapaian *profit* maksimal untuk kepentingan *corporate*, maka koperasi memfungsikan dirinya untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan cara berperan aktif memperkokoh perekonomian rakyat, mempertinggi kehidupan manusia berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai soko gurunya.

Fenomena perekonomian saat ini, memberikan gambaran bahwa terjadi bias paradok yang membarengi fakta ekonomi masyarakat. Penduduk miskin jumlahnya tetap banyak, kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan antar daerah makin lebar, dan pemindahan pemilikan aset ekonomi dari rakyat ke sekelompok kecil warga juga meningkat. Masalah pengangguran dan kemiskinan akan menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sesuai dengan Ekonomi Pancasila dalam skala makro-ekonomi, dengan prinsip kehidupan gotong royong, saling

menunjang dan isi-mengisi, maka sektor koperasi yang dalam kenyataan masih lemah dan tertinggal dari sektor-sektor lainnya, harus secara integratif ditarik maju dan masuk ke dalam proses perekonomian nasional secara intensif.

UUD 1945 mengamanahkan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia harus dicapai dengan menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan berwujud koperasi. Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan koperasi sebagai bagian integral dari sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi masih dan akan selalu dipandang sebagai salah satu elemen ekonomi penting dan strategis. Agar mampu mengemban amanah tersebut maka sudah seharusnya dunia perkoperasian di Indonesia berbenah.

Sebagai anak bangsa tentu kita harus selalu ingat, Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tanah tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengejawantahan amanat UUD 1945 tersebut hakekatnya merupakan tugas semua elemen bangsa. Kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia harus dicapai dengan menerapkan prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat”. Konsep “dari, oleh, dan untuk rakyat” ini sebenarnya telah jauh-jauh hari dipikirkan oleh *founding father* khususnya Dr.(HC) Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta), Bapak Koperasi Indonesia. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut maka tidak dapat ditawar lagi, bangsa ini tetap berharap besar terhadap keberadaan koperasi (Parlindungan, 2012).

Dalam pemenuhan kebutuhan anggota, koperasi menganulir kebutuhan tersebut melalui fasilitas pinjaman. Dengan amanat UUD 1945 yang dilandasi semangat kekeluargaan dan tolong menolong sejalan dengan konsep *qardh* yang ditawarkan Islam. Capaian maksimalisasi manfaat yang mendatangkan keberkahan dalam kegiatan koperasi menjadi hal yang bukan mustahil terwujud bila ada kerjasama yang baik antar anggota dan pengurus. Implementasi konsep *qardh* oleh KPN SMA Negeri 4 Makassar dalam upaya maksimalisasi manfaat dalam meraih keberkahan dalam berekonomi dan bermuamalah. Pertanyaan selanjutnya yang kemudian menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah; 1. Bagaimana implementasi konsep *qardh* pada KPN SMA Negeri 4 Makassar; dan 2. Bagaimana konsep *qardh* dapat memaksimalisasi manfaat koperasi untuk meraih keberkahan

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Definisi *Qardh*

Secara istilah *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001).

Menurut (Sudarsono, 2013) dalam bukunya *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dari begitu banyak definisi *Qardh* dapat ditarik kesimpulanya *Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan

dalam pengembalianya. Utang piutang merupakan bentuk Muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dasar hukum *qardh* berdasarkan Al-Qur'an

a. Surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

b. Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

”siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah seruan untuk meminjamkan kepada Allah, yang merupakan analogi pemberian pinjaman kepada orang yang membutuhkan sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah, yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang banyak.

Utang bukanlah sesuatu perbuatan yang dilarang, orang yang berutang justru karena ingin memanfaatkan barang atau uang yang dipinjamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kadang sangat mendesak.

Begitupula hadist yang menganjurkan untuk membantu orang lain :

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “*Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’*” (HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: *Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada*

orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-nya selama hamba-nya tersebut menolong saudaranya.” (HR Abu Hurairah) (Mustofa, 2016)

Qard adalah perbuatan baik yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, agar manusia di dunia dapat saling tolong menolong.

b. Defenisi Koperasi

Pada BAB II Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 menerangkan mengenai koperasi yang bertujuan untuk “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan undang- undang dasar 1945”.

Adapun tujuan koperasi menurut pandangan bung hatta yaitu “tujuannya tidaklah mencari laba yang sebesar besarnya, tetapi untuk melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil”, Koperasi berasal dari kata cooperation (inggris) yang berarti kerja sama.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pengertian koperasi adalah “suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (Riyantika, susi.2016).

Tujuan utama dalam pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya. Keberadaan jenis koperasi saat ini baik yang berlandaskan syariah maupun koperasi konvensional, tidak memberatkan bagi siapapun yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen (Lexy J. Moleong, 2015). Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui implementasi konsep qardh dalam penyaluran dana pinjaman untuk memaksimalkan manfaat menuju koperasi yang berkah pada KPN SMA Negeri 4 Makassar . Penyaluran dana melalui qardhul merupakan kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

IV. HASIL PENELITIAN

Pinjaman yang diterapkan di KPN SMA Negeri 4 Makassar dengan menggunakan konsep qardh. Walaupun koperasi yang berdiri sejak tahun 2008 ini bukan koperasi syariah, namun pemilihan konsep ini telah menjadi kesepakatan para pengurus dan anggota sejak tiga tahun silam. Banyak hal yang menjadi perbandingan antara konsep pinjaman berbasis bunga dengan konsep qardh yang sekarang menjadi

landasan pemberian pinjaman pada KPN SMA Negeri 4 Makassar.

Pinjaman dengan konsep Qardh diberikan kepada anggota dengan mempertimbangkan kategori anggota penerima pinjaman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Harmanto selaku Ketua KPN SMA Negeri 4 Makassar, yang mengatakan bahwa Qardh ini ditujukan kepada seluruh anggota yang membutuhkan terutama bagi anggota yang tidak mampu seperti untuk biaya rumah sakit, biaya melahirkan, biaya pendidikan dan lain sebagainya yang sifatnya mendesak.

Hal ini didukung dengan penuturan Bapak Muh. Hamzah selaku anggota yang melakukan pinjaman dengan konsep Qardh di KPN SMA Negeri 4 Makassar : “Saya melakukan permohonan pinjaman itu dengan mengisi formulir dan membawa persyaratan seperti fotokopi KK, fotokopi KTP dan jaminan jika diperlukan dan nanti setelah membayar administrasi kemudian dibuatkan akad perjanjian.

Lebih lanjut Bapak Muh. Hamzah menguraikan bahwa, sebelum proses pencairan dana pinjaman, terlebih dahulu pengurus akan melakukan wawancara mengenai apa tujuan dari pinjaman itu diajukan. KPN SMA Negeri 4 Makassar mengambil kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada kegiatan-kegiatan yang produktif dengan pertimbangan bahwa pinjaman ini akan lebih bermanfaat bukan hanya bagi si peminjam tapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Mengenai kebermanfaatannya pinjaman di KPN SMA Negeri 4 Makassar, juga di amini oleh Ibu St. Maemunah : “ waktu itu saya melakukan permohonan pinjaman sebesar sepuluh juta, dan Alhamdulillah permohonan saya disetujui setelah melalui proses 5C dari wawancara. Dana itu saya gunakan untuk menambah modal usaha Menjahit Pakaian Muslim yang saya rintis sejak tahun 2015. Berkat dukungan modal akhirnya saya bisa memperkerjakan dua orang yang membantu saya menjahit, yang saya tahu persis bahwa pegawai saya itu sangat butuh pekerjaan untuk menyokong hidup keluarganya”. Hal senada juga diungkap oleh Bapak H. Rusli, bahwa ia merasa sangat senang sekali ketika permohonan pinjamannya disetujui, “pinjaman dikembalikan tanpa bunga atau tambahan cukup membayar biaya administrasi yang sangat terjangkau, tapi karena pinjaman ini saya memperoleh untung yang cukup besar, untuk itu sebagai rasa syukur, saya mengembalikan pinjaman dengan melebihi uang pinjaman, saya ikhlas”.

Kekhawatiran pengurus sempat mencuat pada saat pertama kali konsep qardh ini di implementasikan. Tentang bagaimana menutupi biaya-biaya operasional KPN, sampai kepada profit yang mustahil dibagi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota karena tidak adanya bunga pinjaman.

Tetapi perhitungan manusia yang acapkali mengusung logika berfikir tak mampu menandingi kalkulasi Allah SWT. Ternyata maksimalisasi manfaat koperasi tidak hanya berupa profit materi saja tetapi lebih dari itu. Dari hasil pinjaman dengan konsep qardh banyak menumbuhkan keberkahan yang bukan hanya dirasakan oleh si peminjam tapi juga oleh Lembaga itu sendiri.

Seperti yang disinyalir oleh Ibu Rosmawati bendahara KPN SMA Negeri 4 Makassar, membeberkan bahwa selama penerapan konsep qardh ini, ada saja rezeki yang mengalir untuk KPN, contoh ada beberapa anggota yang sudah sukses, dengan ikhlas memberikan infaq atau sedekah untuk dana kebajikan. Ada juga anggota yang punya usaha tambak ikan setahun sekali mengundang seluruh anggota untuk

menyelenggarakan RAT di lokasi tambaknya, dan masih banyak lagi manfaat yang lain.

Dari sekian manfaat yang disebut di atas, bukan berarti bahwa KPN SMA Negeri 4 Makassar tidak memiliki kendala dalam mengimplementasikan konsep qardh ini. Bapak A. Supriady selaku Ketua Pengawas KPN, melaporkan bahwa ada juga anggota yang mengalami gagal bayar, ada juga yang wanprestasi alias mangkir, tapi itu semua adalah dinamika dan resiko yang kemungkinan besar akan terjadi. Untuk itu pihak Pengurus dan Pengawas senantiasa melakukan langkah preventif dan *persuasive* untuk meminimalisir resiko.

V. KESIMPULAN

Meskipun kenyataan terciptanya koperasi yang ideal masih jauh dari cita-cita, namun semangat untuk menjadikan koperasi sebagai tuan rumah di negeri sendiri tentu tidak boleh padam. Berhubungan dengan konsep pembangunan ekonomi Indonesia dan tuntutan UUD 1945, koperasi masih dan akan selalu dipandang sebagai salah satu elemen ekonomi yang penting dan strategis.

Figur KPN SMA Negeri 4 Makassar yang telah mengimplementasikan konsep qardh dalam memaksimalkan manfaat koperasi mencapai keberkahan dalam bermuamalah, memberikan kepada kita gambaran bahwa konsep ini bukan hal mustahil untuk diterapkan. Orientasi profit atau keuntungan berupa materi yang dapat diukur menjadi teori yang terbantahkan bahwa ternyata profit atau keuntungan itu tidak melulu berkisar pada hal itu saja, namun lebih besar dari itu, yakni perasaan tenang karena pengelolaan yang terhindar dari kegiatan ribawi juga keberkahan dalam bentuk silaturahmi yang semakin kokoh antar anggota yang didasari asas *ta'awun* atau tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaiziri, Abu Bakr Jabir. (2006). Penerjemah Fadhli Bahri. Eksiklopedi Muslim. Jakarta: Darul Falah.2006.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.103
- Aris, A. L., & Ekawaty, C. (2021). Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(1), 38-51.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1).
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Rosdakarya..(2009). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parlindungan. (2012). *Bangsa Ini Tetap Butuh Koperasi*. Riau Bisnis Edisi 5 September 2012.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Riyantika, susi. "Peraturan Menteri Koperasi & UKM terkait Koperasi Syariah Th.2015". 4 Februari 2016.

Sudarsono, H. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Ed. IV, cetakan kedua*. Yogyakarta: Ekonisia

Utami, A. S. (2017). Implementasi dan Kontribusi Pembiayaan Musyarakah Untuk Peningkatan Usaha Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek.